

**KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH LAMONGAN
TAHUN 2019
KM – UMLA – 01**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN
Jl. Raya Plalangan Plosowahyu KM 03 Lamongan Telp. (0322) 323457
Fax (0322) 322356



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN
SK Menteri RISTEK DIKTI RI Nomor 880/KPT/I/2018
Fakultas Ilmu Kesehatan - Fakultas Ekonomi & Bisnis - Fakultas Sains & Teknologi -
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
Website: www.um.lamongan.ac.id - Email : um.lamongan@yahoo.co.id -
Jl. Raya Plalangan Plosowahyu KM 3 Telp/ Fax (0322) 322356 Lamongan 62251

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN
NOMOR: 074/KEP/III.3.AU/D/2019**

**TENTANG
KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya dokumen kebijakan mutu;
 - Bahwa dokumen Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Lamongan merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen yang lebih operasional di bawahnya;
 - Bahwa sebagaimana disebut pada poin a dan b di atas perlu menetapkan Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Lamongan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Muhammadiyah Lamongan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I./B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor:880/KPT/I/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Lamongan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Lamongan menjadi Universitas Muhammadiyah Lamongan;
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.mor: 326/KEP/LO/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan Masa Jabatan 2018 – 2022;


10. Statuta Universitas Muhammadiyah Lamongan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN TENTANG KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN**
- Pertama : Mengesahkan Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Lamongan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 21 Jumadil Awal 1440 H
30 Januari 2019 M

Rektor







Drs. H. Budi Utomo, M.Kes
NIK. 195408162005001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. BPH
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Dekan
4. Ketua Lembaga LPM, LPPM
5. Kepala Biro

KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN TAHUN 2019




PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TTD	
Perumusan	Lilin Turlina, S.SiT., M.Kes	Ka. LPM		20 Desember 2018
Pemeriksaan	Dr. H. Masram, MM	Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Lamongan		05 Januari 2019
Penetapan	Drs. H. Budi Utomo, M.Kes	Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan		30 Januari 2019
Pengendalian	Lilin Turlina, S.SiT., M.Kes	Ka. LPM		30 Januari 2019

DAFTAR ISI

	Hal
SURAT KEPUTUSAN KEBIJAKAN MUTU	2
LEMBAR PENGESAHAN	4
DAFTAR ISI	5
BAB I VISI, MISI, TUJUAN	
1. VISI	6
2. MISI	6
3. TUJUAN	6
BAB II LATAR BELAKANG STIKes MUHAMAMDIYAH MENJALANKAN SPMI	8
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	10
BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI	10
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI STIKes MUHAMMADIYAH LAMONGAN	12
1. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI	12
2. PRINSIP DAN AZAS PELAKSANAAN SPMI	12
3. MANAJEMEN SPMI	12
4. UNIT ATAU PEJABAT KHUSUS PENANGGUNG JAWAB SPMI	13
5. JUMLAH DAN NAMA STANDAR DIKTI DALAM SPMI	13
BAB VI INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN	15
1. MANUAL SPMI	15
2. STANDAR SPMI	15
3. FORMULIR SPMI	15
BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI SEBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN	16
DAFTAR PUSTAKA	17

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

	<p style="text-align: center;">PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN</p> <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>No. Dok : KM – UML - 01 Revisi : 1 Tanggal : 11 – 01 - 2019 Halaman 6 dari 17</p>
---	--	--

BAB I VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN

A. Visi

Menjadi Universitas yang Inovatif, Profesional dan Islami.


B. Misi

1. Mengembangkan Pendidikan yang berkualitas dengan berstandart nasional disesuaikan dengan standart global yang berlandaskan nilai- nilai keislaman.
2. Melakukan penelitian- penelitian Inovasi untuk mendukung pengembangan ilmu yang dimanfaatkan seluruhnya untuk kemaslaktan seluruh umat manusia beserta lingkungannya
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan lintas program dan lintas sektoral
4. Mengembangkan networking secara aktif dalam / antar pendidikan Tinggi dan lembaga terkait baik ditingkat Nasional atau Internasional.

C. Tujuan


1. Tercapainya hasil penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang pendidikan berupa lulusan diploma dan sarjana yang beriman, bertaqwa, berakhlak terpuji dan memiliki kemampuan profesionalisme untuk mampu bersaing dalam skala nasional.
2. Tercapainya hasil penyelenggaraan pendidikan tinggi dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berupa karya ilmiah dibidang kesehatan terkini untuk dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu, pendidikan serta pelayanan kepada masyarakat yang menjadi.
3. Terwujudnya hasil pengembangan organisasi dan menejemen pendidikan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel dan adil berupa penerapan tata kelola yang berbasis teknologi informasi dan menjadi institusi yang memiliki daya saingnasional yang tinggi

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

	<p>PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN</p> <p>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>No. Dok : KM – UML - 01 Revisi : 1 Tanggal : 11 – 01 - 2019 Halaman 7 dari 17</p>
---	--	--

4. Terwujudnya networking dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri dalam memperkuat keberadaan dan atau eksistensi Pendidikan Tinggi.

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

	<p>PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN</p> <p>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>No. Dok : KM – UML - 01 Revisi : 1 Tanggal : 11 – 01 - 2019 Halaman 8 dari 17</p>
---	--	--


BAB II LATAR BELAKANG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Lamongan dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, domonitori oleh Lembaga Penjaminan Mutu (lpm). LPM Universitas Muhammadiyah Lamongan menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Universitas Muhammadiyah Lamongan.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di Universitas Muhammadiyah Lamongan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 62 tahun 2016). Menurut Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 ayat (2) pada peraturan yang sama menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: (a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan (b) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Sedangkan ayat (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri, dan ayat (4) pada peraturan yang sama menyebutkan bahwa Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada perguruan tinggi.

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

	<p style="text-align: center;">PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN</p> <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>No. Dok : KM –UML - 01 Revisi : 1 Tanggal : 11 – 01 - 2019 Halaman 9 dari 17</p>
---	--	---


Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: (a) standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. Universitas Muhammadiyah Lamongan adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Universitas Muhammadiyah Lamongan berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi Universitas Muhammadiyah Lamongan dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, Universitas Muhammadiyah Lamongan menetapkan 5 (lima) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Kelima standar tersebut adalah (a) Standar Jati Diri/Identitas; (b) Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah; (c) Standar Tata Pamong; (d) Standar Pembinaan Kemahasiswaan; dan (e) Standar Kerjasama. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Lamongan terdiri atas 29 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

	<p style="text-align: center;">PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN</p> <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>No. Dok : KM – UML - 01 Revisi : 1 Tanggal : 11 – 01 - 2019 Halaman 10 dari 17</p>
---	--	---

BAB III **LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Lingkup kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Lamongan mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi.

Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Lamongan diorientasikan pada pemenuhan standar mutu Universitas Muhammadiyah Lamongan yang meliputi Standar Jati Diri/Identitas, Standar Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan, dan Standar Kerja Sama.

BAB IV **DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI**

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Lamongan.
Pernyataan Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Lamongan adalah “Universitas Muhammadiyah berkomitmen untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman dengan mengupayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan”.

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : KM –UML - 01
Revisi : 1
Tanggal : 11 – 01 - 2019
Halaman 11 dari 17

8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu atau unit kerja.
10. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
11. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi.



**PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : KM –UML - 01
Revisi : 1
Tanggal : 11 – 01 - 2019
Halaman 12 dari 17

BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN

A. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI Universitas Muhammadiyah Lamongan bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

B. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh Universitas Muhammadiyah Lamongan, baik di aras Program Studi maupun di Sekolah Tinggi.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Lamongan.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

1. Penetapan

BPMP bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya pimpinan Universitas Muhammadiyah Lamongan, menetapkan standar berdasarkan usulan dari BPMP.


2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama BPMP, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar, melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

	<p style="text-align: center;">PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN</p> <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : KM –UML - 01 Revisi : 1 Tanggal : 11 – 01 - 2019 Halaman 13 dari 17
---	--	--

4. Pengendalian

Pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini LPM melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi.

5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala.

D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI

TINGKAT	PENANGGUNG JAWAB	KETUA PELAKSANA	TIM	SASARAN
Universitas Muhammadiyah Lamongan	Rektor	Kepala LPM	Gugus Penjamu Prodi	Akademik dan Non Akademik

E. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Lamongan terdiri atas 29 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan lima standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan STIKes Muhammadiyah Lamongan sebagai amal usaha Muhammadiyah.

1. STANDAR JATI DIRI/IDENTITAS
2. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
- STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)
 3. Standar Kompetensi Lulusan
 4. Standar Isi Pembelajaran
 5. Standar Proses Pembelajaran
 6. Standar Penilaian Pembelajaran
 7. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 8. Standar Sarana dan Prasarana
 9. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 10. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)
 11. Standar Hasil Penelitian
 12. Standar Isi Penelitian
 13. Standar Proses Penelitian

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL




**PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : KM –UML - 01
Revisi : 1
Tanggal : 11 – 01 - 2019
Halaman 14 dari 17

14. Standar Penilaian Penelitian
15. Standar Peneliti
16. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
17. Pengelolaan Penelitian
18. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)**
19. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
20. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
21. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
22. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
23. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
24. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
25. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
26. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
27. **STANDAR TATA PAMONG**
28. **STANDAR KERJASAMA**
29. **STANDAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN**

	<p style="text-align: center;">PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN</p> <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>No. Dok : KM – UML - 01 Revisi : 1 Tanggal : 11 – 01 - 2019 Halaman 15 dari 17</p>
---	--	---

BAB VI INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI

A. Manual SPMI


Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Lamongan terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan Standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Lamongan terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Di samping itu Universitas Muhammadiyah Lamongan menetapkan 5 (lima) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar Pembinaan Kemahasiswaan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Lamongan terdiri atas 8 (delapan) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

	<p style="text-align: center;">PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN</p> <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>No. Dok : KM –UML - 01 Revisi : 1 Tanggal : 11 – 01 - 2019 Halaman 16 dari 17</p>
---	--	--

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI SEBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), disamping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta Universitas Muhammadiyah Lamongan. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 5 (lima) standar pendidikan yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Muhammadiyah Lamongan, disamping 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Muhammadiyah Lamongan adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar Pembinaan Kemahasiswaan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 29 standar pendidikan Universitas Muhammadiyah Lamongan harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan Universitas Muhammadiyah Lamongan haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra Universitas Muhammadiyah Lamongan 2019-2035. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah Universitas Muhammadiyah Lamongan yang konsisten menginterpretasi Renstra Universitas Muhammadiyah Lamongan tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level Fakultas dan Program Studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Universitas Muhammadiyah Lamongan, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : KM – UML - 01
Revisi : 1
Tanggal : 11 – 01 - 2019
Halaman 17 dari 17

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 62 tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
10. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
13. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTM/PTA
14. Keputusan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Lamongan Nomor 531/KEP/III.3.AU/A/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Lamongan sebagai acuan penyelenggaraan Caturdarma Universitas Muhammadiyah Lamongan